

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya penulis singkat dengan UUD RI 1945, yang rumusannya sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang dicitakan diatas maka diperlukan dana yang besar, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan belanja negara.¹ Mengenai pajak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Kemudian P.J.A. Andriani merumuskan pengertian dari pajak tersebut sebagai,

¹ Simanjuntak, Timbul Hemonangan, Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 9.

pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengaturan pajak menurut Pasal 23 A UUDRI 1945 hanya mengatur tentang pokok-pokok dan penegasan kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak, sedangkan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang pajak tersendiri. Salah satu undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang selanjutnya penulis singkat dengan UU PPN, UU ini merupakan penyempurnaan dari Tiga Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan perubahan ke II terjadi pada Tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan mengenai

² Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

PPN disempurnakan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang terdapat pada Pasal 112 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengertian PPN menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut pasal 1 angka 2 UU PPN 2009 Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Kemudian pasal 1 angka 6 merumuskan Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. Menurut pasal 1 angka 1 Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanaan.

Tarif PPN adalah tunggal, yaitu sebesar 10% mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, menurut Pasal 1 angka 24 Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 25 Pajak Keluaran adalah PPN

terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Subjek dari PPN diatur dalam pasal 3A UU PPN 2009, yang menjadi subjek dari PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak di daerah pabean. Sedangkan yang menjadi objek dari PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU PPN 2009 yaitu setiap penyerahan barang dan jasa serta ekspor-impor barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak. Salah satu objek dari PPN adalah usaha yang bergerak dibidang jasa penjualan pulsa, saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher. Menurut Pasal 1 angka 12 Pulsa Prabayar yang selanjutnya disebut pulsa adalah hak penggunaan produk telekomunikasi dalam satuan perhitungan biaya telepon dan/atau biaya data dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian.

Salah satu poin penting yang diatur dalam PMK No.6 Tahun 2021 adalah penyerderhanaan rantai subjek pajak yang dikenakan atas PPN Pulsa dan Kartu Perdana, menurut Pasal 4 subjek PPN dari penjualan pulsa adalah pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi, distributor tingkat satu dan distributor tingkat dua. Pengenaan pajak ini dilakukan oleh penyelenggara setingkat di atasnya, dimana untuk Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama dipungut oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, untuk Penyelenggara Distribusi Tingkat

Kedua dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama, Penyelenggara Distribusi Tingkat Ketiga dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat kedua, dan begitu pula selanjutnya.

PMK ini tidak mewajibkan masyarakat atau konsumen untuk membayar PPN terhadap pembelian pulsa. Namun pada prakteknya distributor terakhir yang melakukan penjualan tidak akan mau mengalami kerugian apabila dikenakan pajak oleh distributor sebelumnya. Maka pajak yang telah dibayarkan oleh distributor terakhir akan dibebankan kepada konsumen atau masyarakat yang membeli pulsa tersebut³. Akibatnya harga pulsa mengalami kenaikan sehingga harga yang dikenai pada distributor terakhir dan konsumen menjadi lebih mahal. Ditambah lagi pada saat sekarang perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat membuat penggunaan pulsa semakin meningkat. Pulsa digunakan sebagai sarana “penyambung” untuk bisa memanfaatkan teknologi dan internet. karena kebutuhan akan pulsa tersebut yang semakin meningkat, membuat pulsa sudah hampir disamakan dengan kebutuhan pokok.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yang terus mengalami peningkatan dalam penggunaan pulsa. Tercatat Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 tahun terakhir di Kota Padang, yakni Pada Tahun 2018 sebesar 56,18%, pada tahun 2019 sebesar 60,52%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 63,61%.⁴ Jika

³ Yovita Purwanto Puteri, 2021, “Problematika Hukum Pengenaan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana”, Al-Qodri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti, Vol 19, No 1, 2021, hlm. 176.

⁴ Badan Statistik Provinsi Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id/indicator/2/320/1/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html> , diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

dilihat dari data tersebut, meningkatnya pengakses internet di Kota Padang mengakibatkan meningkatnya penggunaan pulsa sebagai sarana untuk mengakses internet di Kota Padang.

Dengan dikeluarkannya peraturan PMK No.6/PMK/.03/21 Tentang Perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak penghasilan Sehubungan dengan penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher sangat berdampak terhadap pengguna pulsa di Kota Padang. Di Kota Padang banyak sekali konsumen pulsa yang merasa kesulitan dan keberatan dalam pemenuhan kebutuhan akan pulsa karena harga pulsa yang mengalami kenaikan. Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENJUALAN PULSA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah dikemukakan diatas. Penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pulsa Di Kota Padang?
2. Apa Permasalahan Yang Timbul Setelah Diberlakukannya Aturan Tentang Pajak Penjualan Pulsa Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah Penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Pulsa Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui masalah yang timbul setelah diberlakukannya aturan tentang pajak penjualan pulsa di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum pajak.
- c. Untuk menambah wawasan Penulis dan menambah pengetahuan Penulis dalam membuat karya ilmiah.
- d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Pulsa Di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.⁵ Pendekatan yang penulis lakukan adalah untuk melihat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Pulsa Di Kota Padang.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai dengan identifikasi masalah.⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terkait Penjualan Pulsa Di Kota Padang.

c) Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.31.

⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm.42.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini data primer penulis adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Distributor Pulsa dan Konsumen Pulsa di Kota Padang yang dijadikan sampel.

Data tersebut penulis dapatkan dengan melakukan penelitian:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Kota Padang.
 2. 15 Konter Pulsa yang tersebar di tiga kecamatan di kota Padang, yaitu Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Lubuk Begalung.
 3. Konsumen Pulsa di Kota Padang yang dijadikan sampel.
2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam penelitian penulis, data sekundernya yang digunakan adalah:

⁷ *Ibid*, hlm 52.

⁸ Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucher.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-18/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

1. Berbagai literatur yang relevan
2. Karya ilmiah
3. Teori-teori dan pendapat ahli hukum
4. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini, seperti: media cetak, media internet, televisi, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan yang mana dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Limau Manis, Perpustakaan Umum Universitas Andalas dan juga Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah data diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di KPP Pratama Padang, 15 Konter Pulsa yang tersebar di tiga Kecamatan (Kecamatan Pauh, Kecamatan Lubuk Kilangam, Kecamatan Lubuk begalung) Di Kota Padang, Konsumen Pulsa di Kota Padang.

d) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan rehabilitas.

Penentuan sampel yang diwawancarai melalui metode *purposive/judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti, dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁹ Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Wawancara dilakukan bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi dapat dikembangkan lagi. Wawancara dilakukan terkait dengan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penjualan Pulsa Di Kota Padang.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan cara sebagai berikut:

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.91.

¹⁰ *Ibid*, hlm. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 115.

1. Inventarisasi Data

Pengumpulan data berupa data sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai perpustakaan dan *searching* internet. Kemudian data tersebut disusun secara berurutan dan teratur sesuai dengan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Pusa Di Kota Padang.

2. *Editing*

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹¹

b) Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum terkait seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta pihak terkait dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 121.